



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SDN 15 Tanjung Redeb, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Gang 004, RT. 14 No. 003, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Berau, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Gang 004, RT. 14 No. 010, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 399/Pdt.G/2018/PA.TR. tanggal 28 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 17 Juni 2009, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 241/31/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 20 Juni 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jendral Sudirman, hingga berpisah;
Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Februari tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental yang tinggi, masalah kecil selalu di besar-besarkan tergugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat tidak pernah menyelesaikan masalah secara baik-baik dan pergi meninggalkan Penggugat, kemudian kembali lagi tanpa meminta maaf kepada Penggugat;
4. Bahwa sebab lain terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu membela Tergugat serta menyalahkan Penggugat, bahkan pernah menyalahkan orang tua Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada akhir bulan Februari 2015, dikarenakan sikap Tergugat yang terkesan melecehkan orangtua penggugat dengan bertindak seolah orangtua penggugat gila hormat, dengan (tergugat) bertindak/berjalan di depan orangtua penggugat sambil membungkuk tidak semestinya, hingga orangtua (Bapak penggugat) merasa tersinggung dan menegur tergugat, namun jawaban tergugat menyakiti hati orangtua penggugat hingga orangtua penggugat emosi bahkan hingga terjatuh ke lantai dan sempat tidak sadarkan diri karna tidak terima dengan perlakuan dan perkataan Tergugat,

Hal. 2 dari 11 Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA.TR.



kemudian atas anjuran Penggugat, Tergugat untuk sementara tinggal di rumah orang tua Tergugat agar orang tua Penggugat bisa lebih tenang namun, setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama hingga sekarang dan tidak ada menunjukkan i'tikad baik untuk memperbaiki permasalahan rumah tangga;

6. Bahwa sejak bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 3 tahun 7 bulan;

7. Bahwa Penggugat berstatus sebagai PNS dan untuk mengajukan perkara cerai gugat ini, Penggugat telah mendapatkan surat keputusan pemberian izin perceraian dengan Nomor: 849/03/BKPP-III/2018 tanggal 26 September 2018, yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Berau;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari atasannya sebagaimana keharusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo
Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy kutipan akta nikah nomor 241/31/VI/2009, tanggal 20
Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, bermeterai cukup dan
telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan
aslinya lalu diberi tanda (P);

B. Saksi:

1.-----

Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis, namun sejak Februari 2015 sudah tidak rukun dan tidak
harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat mempunyai sifat
temperamental;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah
pisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa dari dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat mempunyai sifat temperamental;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Islam sebagaimana bukti P, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);

Menimbang pula bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Tergugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya, "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Hal. 6 dari 11 Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat sebagai salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan dengan bukti P, yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), maka antara Penggugat dan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai istri mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan atas dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Februari tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental yang tinggi, masalah kecil selalu di besar-besarkan tergugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat tidak pernah menyelesaikan masalah secara baik-baik dan pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian kembali lagi tanpa meminta maaf kepada Penggugat. Bahwa sebab lain terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu membela Tergugat serta menyalahkan Penggugat, bahkan pernah menyalahkan orang tua Penggugat. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada akhir bulan Februari 2015, dikarenakan sikap Tergugat yang terkesan melecehkan orangtua penggugat dengan bertindak seolah orangtua penggugat gila hormat, dengan (tergugat) bertindak/berjalan di depan orangtua penggugat sambil membungkuk tidak semestinya, hingga orangtua (Bapak penggugat) merasa tersinggung dan menegur tergugat, namun jawaban tergugat menyakiti hati orangtua penggugat hingga orangtua penggugat emosi bahkan hingga terjatuh ke lantai dan sempat tidak sadarkan diri karna tidak terima dengan perlakuan dan perkataan Tergugat, kemudian atas anjuran Penggugat, Tergugat untuk sementara tinggal di rumah orang tua Tergugat agar orang tua Penggugat bisa lebih tenang namun, setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama hingga sekarang dan tidak ada menunjukkan i'tikad baik untuk memperbaiki permasalahan rumah tangga hingga kini selama 3 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah didengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing-masing bernama Renny Marlina binti Syahraini dan Nurlaela binti Buchari yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mengungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat mempunyai sifat temperamental;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan a quo berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, akibatnya sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kondisi ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih dan sayang) sebagaimana yang

Hal. 9 dari 11 Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat (21), jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, melainkan justru dapat menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan gugatan tentang perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memerhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, PERMA 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, , terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sapar 1440 Hijriyah oleh kami Uray

Hal. 10 dari 11 Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 391.000,-

Hal. 11 dari 11 Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)